



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 13

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar sehingga perlu dikelola dan dikembangkan kapasitas dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisnis dalam mendukung program pembangunan;
 - b. bahwa untuk menciptakan tenaga kerja handal dan profesional yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing pada skala nasional maupun internasional, maka dipandang perlu mendirikan Politeknik Aceh;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, sambil menunggu ditetapkannya Qanun Kota Banda Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Aceh perlu diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438));
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 seri A Nomor 16);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01).
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 27)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Politeknik Aceh yang selanjutnya disebut Politeknik adalah Politeknik yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
5. Pimpinan Politeknik Aceh adalah Direktur dan Pembantu Direktur.
6. Direktur adalah Direktur Politeknik.
7. Pembantu Direktur adalah permbantu Direktur Politeknik dalam melaksanakan tugasnya.
8. Jurusan atau bentuk lain yang setara adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan fakultas yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan teknologi, dan/atau seni tertentu.
9. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Yayasan adalah Yayasan Politeknik Aceh sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi politeknik Aceh yang berkedudukan di Kampus Pango Raya Ulee Kareng Kota Banda Aceh

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Politeknik yaitu untuk mempersiapkan pendidikan dan keahlian yang siap pakai dan memiliki keterampilan tertentu.
- (2) Tujuan didirikan Politeknik adalah untuk mendidik sumber daya manusia yang profesional, siap pakai dalam kegiatan pembangunan dan dapat bersaing secara global.

BAB III ASAS

Pasal 3

Politeknik berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB IV STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Status Politeknik Aceh sebagai yayasan milik Pemerintah Kota yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- (2) Status politeknik dapat berubah menjadi Universitas atau bentuk Perguruan tinggi lain sesuai dengan

perkembangan lembaga dan kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha.

Pasal 5

Politeknik berkedudukan di Kota dan dapat membuka cabang di luar Kota.

BAB V PENYELENGGARAAN POLITEKNIK

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Politeknik dilaksanakan oleh Yayasan.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan penyelenggaraan politeknik yang berfungsi membina dan mengembangkan Politeknik, serta bertugas menetapkan visi, misi, tujuan, kebijakan dasar dan kebijakan strategis yang bertumpu pada ketentuan yang berlaku pada Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Yayasan Politeknik.

Pasal 7

- (1) Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Lembaga Pendidikan Program Diploma III dan ditingkatkan menjadi Program Diploma IV.
- (2) Politeknik memiliki dan mengelola :
 - a. Jurusan-jurusan pendidikan vokasional dengan jenjang pendidikan Diploma III terdiri dari :
 1. Program studi teknik informatika;
 2. Program studi teknik elektronika;
 3. Program studi mekatronika;
 4. Program studi akutansi.
 - b. Jurusan-jurusan yang terdapat pada ayat 2 sub a dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan dapat dilanjutkan menjadi program Diploma IV serta

- dapat ditingkatkan menjadi program keahlian setera dengan stara satu (S1).
- c. Bagian Penelitian dan Bagian Pengabdian kepada masyarakat .
 - d. Bagian Kerjasama dengan industri dan masyarakat lainnya.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya operasional Politeknik sesuai dengan kemampuan Kota.
- (2) Biaya operasional dan Politeknik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK Banda Aceh.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Politeknik mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. mengembangkan keterampilan dibidang vokasional, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. pengadaan, dan peningkatan sumber daya manusia, yang berkualitas untuk memenuhi tenaga terampil dibidang teknologi pada tingkat local, regional, nasional dan global;
- c. membangun kerja sama dengan pihak lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pasal 10

Tugas Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki sifat khas sebagai berikut :

- a. menjunjung tinggi budaya Islam yang berdasarkan Syariat Islam sesuai dengan ketentuan Pemerintah Aceh;
- b. menjunjung tinggi budaya akademik, kebebasan mimbar akademik, etika dan moral akademik, dan otonomi keilmuan serta pembinaan civitas akademika;
- c. menyelenggarakan pendidikan dengan pola belajar mengajar yang dewasa dan mandiri;
- d. menyelenggarakan pendidikan vokasional dalam rangka mengembangkan teknologi;
- e. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi oleh semangat keterlibatan Politeknik Aceh sesuai dengan laju perkembangan masyarakat, dalam bentuk usaha-usaha pengembangan wilayah, pengalaman ilmu dan teknologi serta seni sebagai bagian integral dari strategi pembangunan Indonesia;
- f. mengembangkan hidup kelembagaan Politeknik dan sumber daya manusia yang berlandaskan iklim kerja kekeluargaan, kesadaran hukum, orientasi kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, keterbukaan dan tanggap terhadap lingkungan dan perkembangan jaman, keseimbangan beban dan mutu kerja diantara semua sub sistem politeknik;
- g. mengelola pelayanan administrasi politeknik dengan pola manajemen yang professional.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 11

Struktur organisasi Politeknik terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Badan Pengurus Yayasan;
- b. Badan Pelaksana Harian Yayasan;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Pimpinan Politeknik;

- e. Dosen;
- f. Senat Politeknik, dan;
- g. Pelaksana akademik, pelaksana administrasi dan penunjang.

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 12

- (1) Pimpinan Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memimpin dan membina penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa dan membina hubungan dengan masyarakat;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menetapkan kebijakan, program serta peraturan guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Politeknik.

Bagian Kedua Dosen

Pasal 13

- (1) Dosen berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan atas usul Direktur.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas utama mendidik, mengajar dan melatih serta membimbing para mahasiswa untuk satu atau lebih mata kuliah dan praktikum;
- (3) selain tugas utama dimaksud pada ayat (2), dosen dapat ditugasi oleh Direktur dan Ketua Jurusan untuk tugas penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

pembinaan mahasiswa serta ekstra kurikuler serta tugas-tugas lain dalam rangka menunjang Tri Darma Perguruan Tinggi;

Pasal 14

- (1) Dosen terdiri atas :
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Dosen Kontrak;
 - c. Dosen Luar Biasa, dan
 - d. Dosen Tamu;
- (2) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat oleh Yayasan sebagai tenaga tetap yang bertugas penuh waktu di lingkungan Politeknik Aceh;
- (3) Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diangkat oleh Yayasan untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun selama-lamanya 5 (lima) tahun serta bertugas penuh waktu di lingkungan Politeknik Aceh;
- (4) Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas tidak penuh waktu diangkat oleh Direktur atas nama Yayasan;
- (5) Dosen Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diangkat oleh Direktur atas nama Yayasan untuk menjadi Dosen dalam waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dapat bertugas penuh waktu maupun tidak penuh waktu;

Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi Dosen berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Uraian tugas wewenang tanggung jawab dan pengorganisasian dosen diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan Politeknik bersumber dari :
 - a. Uang sumbangan dan uang penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa;
 - b. Usaha-usaha yang diselenggarakan oleh sub sistem dilingkungan politeknik;
 - c. Subsidi dari pemerintah daerah maupun pusat;
 - d. Bantuan –bantuan lain dari dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat, dan;
 - e. Bantuan-bantuan lain yang diberikan yayasan.
- (2) Seluruh keuangan yang dikelola politeknik pada hakekatnya adalah milik yayasan;
- (3) Pengelolaan dana politeknik dilakukan oleh Direktur dengan manajemen yang berdaya guna dan berhasil guna, terbuka dan bertanggung jawab;
- (4) Yayasan dapat menunjuk seorang akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh direktur politeknik.

Pasal 18

- (1) Setiap tahun akademik, Direktur dengan pertimbangan dan persetujuan senat, politeknik mengajukan rencana anggaran pendapat dan belanja politeknik yang telah disetujui oleh yayasan guna mendapatkan persetujuan.

- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja politeknik yang telah disetujui yayasan, menjadi panduan dan acuan seluruh system dalam menjalankan kegiatannya.
- (3) Pada tiap pertengahan tahun akademik, direktur dengan pertimbangan senat politeknik dan persetujuan yayasan, dapat melakukan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja politeknik yang sedang berjalan guna penyesuaian berdasarkan pelaksanaan semester pertama dan prediksi semester kedua;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya setiap tahun akademik, Direktur harus sudah menyampaikan laporan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Politeknik kepada Yayasan untuk disahkan;
- (5) Yayasan melakukan pengawasan secara berkala dan sewaktu-waktu terhadap pengelolaan keuangan Politeknik.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Mei 2009 M
11 Jumadil Awal 1430 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 6 Mei 2009 M
11 Jumadil Awal 1430 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN , TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 13